

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Tentang Nazar

Nazar adalah mewajibkan diri karena Allah untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak wajib. Namun apabila ucapan bernazar memenuhi syarat seperti Adanya kepastian yang menyanggupi untuk pelaksanaan nazar tersebut, misalnya bernazar akan bekurban makan yang dikurbankan sudah dimiliki, atau melakukan ibadah-ibadah selain ibadah yang wajib seperti sholat malam, sedekah, puasa ayamul biidh, dan ibdah sunah lainnya. maka nazar akan menjadi wajib dilaksanakan sehingga apabila seseorang yang mengucapkan nazar namun tidak bisa terlaksanakan maka wajib baginya membayar kafat yaitu memberi makan/pakaian kepada 10 fakir miskin atau membebaskan seorang budak. Nazar harus diungkapkan dengan lafal-lafal tertentu yang menunjukkan bahwa seseorang bernazar. Misalnya, dengan ucapan, "Aku wajib melakukan perbuatan ini karena Allah," dan semacamnya.¹⁴

1. Macam-Macam Nazar

Nadzar ada dua macam :

- 1) Nazar al lajaj dengan membaca fathah huruf awalnya, yang bermakna memperpanjang perseteruan yang dikehendaki dengan nazar ini adalah nazar yang mirip yamin dengan gambaran ia menyengaja untuk mencegah dirinya dari sesuatu dan tidak menyengaja untuk melakukan ibadah. Pada nazar ini

¹⁴ Abu Hasyim Mubaroq. *Fiqih idola terjemahan Fathul Qorib*. (Kediri: Mukjizat, 2013), Hal 275-279.

maka ia wajib membayar kafarat yamin atau melakukan apa yang telah ia sanggupi dengan mengucapkan nazar.

- 2) Nazar yang kedua adalah nazar al mujazah, dan ada dua macam salah satunya adalah nazar (orang yang nazar) tidak menggantungkan nazarnya pada sesuatu seperti ucapannya pada permulaannya, “hak Allah atas diriku, bahwa aku wajib melakukan puasa atau memerdekakan budak.”

Yang kedua adalah nazar menggantungkan nazarnya pada sesuatu. Dan mushannif memberi isyarat pada nazar ini dengan perkataan beliau, di dalam nazar al mujazah, nazar bisa menjadi wajib pada bentuk nazar mubah dan nazar bentuk keta’atan seperti ucapannya, maksudnya ucapan orang yang bernazar, “jika orang sakitku sembuh,” dalam sebagian redaksi menggunakan bahasa, “penyakitku” atau, “aku dilindungi dari kejelekan musuhku, maka Allah berhak atas diriku, bahwa aku akan melaksanakan sholat, berpuasa atau bersedekah.” Dari semua itu, maksudnya perkara yang ia nazar berupa sholat, puasa atau sedekah, maka wajib baginya, maksudnya bagi orang yang bernazar untuk melaksanakan sesuatu yang sudah layak disebut dengan hal-hal tersebut yaitu dari sholat, minimalnya dua rakat atau puasa, minimalnya adalah sehari. Atau sedekah, yaitu minimal sedekah dengan sesuatu yang paling sedikit dari barang-barang yang berharga. Begitu juga seandainya ia bernazar akan sedekah dengan harta yang besar sebagaimana yang diungkapkan oleh al Qadli Abu Ath Thayyib. Kemudian mushannif menjelaskan

mafhum (pemahaman kebalikan) dari ungkapan beliau di depan yaitu, “nazar perkara yang mubah”, di dalam perkataan beliau.¹⁵

1. Hakikat Hukum Nazar

Hakikat hukum nadzar terbagi menjadi dua sebagai berikut :

- a. Boleh : Nazar yang tidak terikat apa pun yang dimaksudkan untuk ketaatan kepada Allah adalah boleh, seperti nazar puasa, shalat sunah, puasa sunah, sedekah, dan ibadah sunah lainnya maka nazar ini dimaksud nazar yang memenuhi syarat jadi nazar ini wajib dipenuhi.

Sebagaimana hadits-hadits yang menyuruh untuk menunaikan nazar :

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ
قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
فَقَالَ اللَّهُ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْفِدْ رَكَعَاتِكَ لَيْلَةً

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Abdullah dari saudaranya dari Sulaiman bin Bilal dari 'Ubaidullah bin 'Umar dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar dari 'Umar bin Al Khaththab radliyallahu

¹⁵ Fakhrrurozi. Metode Pemahaman hadits Kontemporer (Menurut Muhammad Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qardawi), Jurnal Waraqat, vol I, (Januari 2016)

'anhu bahwa dia berkata: "Wahai Rasulullah, aku pernah bernadzar di zaman Jahiliyyah untuk beri'tikaf satu malam di Al Masjidil Haram". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: "Tunaikanlah nadzarmu itu". Maka kemudian 'Umar melaksanakan i'tikafnya pada suatu malam. (Shahih Bukhari 1901).

- b. Larangan: Nazar tidak diperbolehkan atau haram dilakukan jika dimaksudkan untuk selain Allah atau ibadah yang wajib bagi seluruh umat muslim dunia, seperti nazar untuk kuburan para wali atau arwah-arwah orang-orang shalih, seperti mengatakan, "Wahai tuanku, Fulan, jika Allah menyembuhkanku dari penyakitku, aku akan menyembelih hewan tersebut di atas kuburanmu atau bersedekah kepadamu dengan hewan atau makanan sejenisnya maka tindakan itu merupakan ibadah kepada selain Allah dan itu termasuk perbuatan syirik yang diharamkan Allah.¹⁶ sebagaimana disebutkan dalam FirmanNya;



 وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukanNya dengan sesuatu pun." (An-Nisa 36).

Nazar seperti ini sama seperti sumpah yang dilakukan dengan nama selain Allah: keduanya sama-sama merupakan penyekutuan terhadap-Nya. Imam Ash-Shan'ani telah menjelaskan "Akhir-akhir ini banyak bentuk nadzar yang ditujukan untuk selain Allah. Misalnya, nazar orang-orang untuk sebuah kuburan

¹⁶ Muhammad Idris. Metode Pemahaman hadits Ulama Kontemporer Non-Ahli hadits (Studi Komparatif Antara Persepsi Muhammad Al-Ghazali Dan Pendapat Yusuf Al-Qardhawi), *Islamic Transformatif Journal of Islamic Studies*, Juli-Desember 2018, Hal 157.

dan orang-orang yang sudah mati. Nazar seperti ini tidak perlu diperdebatkan lagi keharamannya. Sebab, orang-orang yang bernazar seperti itu, biasanya melakukannya karena meyakini bahwa orang mati dapat mendatangkan manfaat dan kebaikan. menolak bahaya dan keburukan, atau menyembuhkan segala penyakit. Bisa dikatakan, apa yang mereka perbuat itu sama halnya dengan perbuatan para penyembah berhala. Maka, nazar-nazar seperti ini haram hukumnya sebagaimana haramnya mempersembahkan sesaji kepada para berhala dan lain sebagainya. Karena kita diharamkan untuk mengambil atau menerima barang yang dinadzarkan yang akan dipersembahkan kepada selain Allah. Sebab, menerimanya sama saja dengan membenarkan sebuah perbuatan syirik.¹⁷ Dan bila ada yang melakukan perbuatan seperti itu, maka kita wajib mencegahnya dan menjelaskan kepadanya bahwa perbuatan itu termasuk dosa paling besar yang hanya dilakukan oleh para penyembah berhala.

Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Umar: "Rasulullah melarang nadzar dan beliau bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ
وَقَالَ لَا نَنْ هَلَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّ مَ اِئْتَسَخَرَ جِهِهِ مِنْ الْبَحِيلِ

¹⁷ Ibnu Rasyi. *Bidayatu Mujtahid Wa Nihayatul Muktasyid*. (Jakarta: Akbar Medika 2013), Hal 614-615.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Abdullah bin Murrah dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma mengatakan: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang nadzar dan bersabda: "sesungguhnya nadzar tidak menolak apa-apa, dan hanyasanya dia dikeluarkan dari orang bakhil." (Shahih Bukhari 6118.)

2. Kualitas Kontradiktif

Dari kedua hadis diatas dapat kita ketahui bahwa hadis tersebut merupakan Hadis *Mukhtalif* (hadis yang bertolak belakang) antara yang satu membolehkan dan yang satunya melarang terkait hukum nazar, jadi dapat kita simpulkan bahwa nazar ialah ibadah yang tidak semua boleh di ucapkan dengan mudah tanpa mengetahui hukum dan syarat sah'nya bernazar. Walaupun dikerjakan sebagaimana pandangan nazar didalam masyarakat namun kita harus paham terlebih dahulu hal apa saja yang membolehkan kita untuk melaksanakan bernazar dan nazar seperti apa yang dikatakan sebagai bentuk ibadah, sehingga kita bukan golongan orang-orang yang bakhil.

3. Menurut Pandangan Para Ulama

- a. (Madzhab Syafii) nazar itu terbagi menjadi empat bagian,¹⁸ yakni:
 1. Nazar tabarrur, yakni nazar dengan sesuatu perbuatan kebajikan. Di mana orang yang bernazar bermaksud melakukan sesuatu perkara yang termasuk perbuatan

¹⁸ Abu Bakar Jabir Al Jaa'iri. *Minhajul Muslim*, vol 1(Jakarta, dari haq 2006), Hal 871.

mendekatkan diri kepada Allah SWT. misalnya shalat, puasa dan lainnya. Nazar tabarrur ini masih dibagi lagi menjadi dua bagian, yakni nazar yang dikaitkan dengan berhasilnya atau terwujudnya sesuatu yang diharapkannya, misalnya seseorang berucap, Jika Allah SWT. menyembuhkan sakitku, maka atasku (nazar) akan melaksanakan ibadah sunah berpuasa atau akan shalat. Nazar ini juga disebut dengan nazar mujazah. Nazar yang tidak dikaitkan dengan sesuatu, misalnya sejak pertamanya orang itu berkata: Karena Allah wajib atasku melaksanakan ibadah sunah berpuasa atau shalat. Jika harapannya itu terlaksana, ia wajib memenuhi nazarnya atau jika tidak memungkinkan untuk dilaksanakan maka ia wajib membayar kafarat.

2. Nazar lajaj, yakni nazar khisham (pertengkaran), karena pada umumnya nazar tersebut diucapkan saat bertengkar atau saat marah. Nazar ini terbagi menjadi tiga, yakni nazar itu dimaksudkan untuk mencegah dirinya sendiri dari melakukan suatu perbuatan, seperti ucapan seseorang, Jika aku berbicara dengan si Fulan, maka terhadap Allah aku harus memenuhi (nazar) begini. Nazar itu dimaksudkan untuk melanggar mengerjakan sesuatu, misalnya seseorang berkata, Jika aku tidak masuk rumah, maka terhadap Allah aku harus memenuhi (nazar). nazar itu dimaksudkan untuk meyakinkan berita, seperti perkataan, Apabila perkara ini tidak sesuai dengan yang aku katakan, maka terhadap Allah atasku harus melakukan begini.
3. Nazar muallaq atau nazar muqayyad, yakni nazar yang bersyarat. Diwajibkan atas dirinya sebuah ibadah ketika sutau

nikmat terjadi atau suatu bencana hilang. Misalnya, perkataan Apabila Allah menyembuhkan keluargaku yang sakit, maka wajib atasku memberi makan tiga orang miskin. Atau Apabila Allah mewujudkan harapanku dalam hal ini, maka wajib atasku ini. Nazar ini wajib ditunaikan ketika sesuatu yang diinginkan itu terjadi.

4. Nazar muthlaq, yakni nazar tidak bersyarat. Mewajibkan sebuah ibadah atas diri sendiri tanpa menggantungkan atau menghubungkannya pada sesuatu. Nazar ini juga bisa disebut nazar ghair masyruth. Misalnya, Wajib atasku untuk Allah mengerjakan shalat dua rakaat. Atau Saya bernazar kepada Allah untuk melakukan shalat dua rakaat habis berwudhu.¹⁹

- b. Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah.

Dalam kitab Syarah Bulughul Maram mengatakan, “Nazar adalah meng-ilzam-kan (mewajibkan) sesuatu atas dirinya, baik dengan lafaz nazar, ahd (perjanjian), atau yang lainnya setelah menerangkan pengertian nazar, beliau mengatakan “Suatu nazar dianggap sah (dihitung sebagai nazar) dengan ucapan (melafazkannya), dan tidak ada konteks tertentu untuk itu. Seluruh konteks kalimat yang menunjukkan makna mewajibkan sesuatu atas dirinya, maka dikategorikan sebagai nazar. Sama saja, apakah dengan mengucapkan, *لِلَّهِ عَلَيَّ عَهْدٌ* ‘Wajib atas diri saya

suatu janji karena Allah.’ atau mengucapkan *لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ* ‘Wajib

¹⁹ Abu Bakar Jabir Al Jaa’iri. *Minhajul Muslim*, vol 1(Jakarta, dari haq 2006), Hal 871.

atas diri saya suatu nazar karena Allah.’ atau lafaz-lafaz serupa yang menunjukkan kewajiban. Misalnya, *لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَفْعَلَ كَذَا* ‘Wajib atas diri saya untuk melakukan demikian.’ meskipun tidak menyebut kata janji atau nazar.²⁰

Sebagian ulama sebagaimana dinukilkan oleh an-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Shahih Muslim (11/88) mengambil secara tekstual hadits ini yang mencakup seluruh jenis nazar tanpa kecuali. Namun, pendapat ini keliru. Sebab, meskipun lahiriah hadits menunjukkan hal itu, nazar ketaatan dikecualikan darinya, berdasarkan hadits Aisyah radhiallahu anha yang disebutkan sebelumnya. Hal ini ditegaskan oleh Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di rahimahullah dalam al-Qawa’id wal Ushul al-Jami’ah (hl 141). Demikian pula Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kaset Syarah Bulughul Maram. Namun, apabila Anda sudah berusaha melaksanakan nazar tersebut dan ternyata sangat menyiksa diri Anda serta mengakibatkan Anda sulit menunaikan kewajiban yang lain sebagaimana biasanya, berarti Anda terhitung tidak mampu. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

²⁰ Muhamad Bin Uma. *Nihatul Zain*. (Surabaya: Maktabag Ahmad Nahni, 2002), Hal 226.

“Tidaklah Allah membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupannya.” (QS al-Baqarah: 286)

فَاتَّقُوا اللَّهَ

مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian.” (QS at-Taghabun: 16)

Nazar telah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu sebelum masa Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dijelaskan dalam Alquran surah Ali Imran ayat 35 dan surah Maryam ayat 26. Pada umat Nabi Muhammad, nazar disyariatkan berdasarkan nash, baik Alquran maupun hadis. Dalam Alquran, nazar disebutkan pada surah al-Hajj ayat 29.

وَلْيُؤْفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا

Artinya “Dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka..

”Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari-Muslim dari Aisyah, Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, hendaklah ia melaksanakannya, dan barangsiapa yang bernazar untuk bermaksiat, maka janganlah (nazar itu) dilaksanakannya.” Ketentuan bernazar syariat membolehkan setiap Muslim untuk bernazar. Hal ini menunjukkan, hukum nazar adalah mubah.²¹

²¹ Abu Hasyim Mubaroq. *Fiqh idola terjemahan Fathul Qorib*. (Kediri: Mukjizat, 2013), Hal 275-279.

Para ulama sepakat, hukum melaksanakan nazar atau melaksanakan sesuatu sesuai dengan yang telah dinazarkan, adalah wajib. Ini dengan ketentuan, nazar tersebut untuk melakukan kebaikan kepada Allah SWT, bukan justru bermaksiat kepada-Nya. Orang yang bernazar tetapi tidak melaksanakan nazarnya baik sengaja ataupun karena tidak mampu melaksanakannya maka harus membayar kafarat (denda). Jumlah denda itu sama dengan kafarat melanggar sumpah. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah yang berbunyi, “Denda nazar adalah denda sumpah.” (HR Muslim, Abu Dawud, at-Tarmizi, an-Nasa’i, dan Ahmad).²²

Denda tersebut dapat dengan memilih salah satu dari alternatif berikut secara berurutan. Pertama, memberi makan 10 fakir miskin. Kedua, memberi pakaian pada 10 fakir miskin. Ketiga, memerdekakan hamba sahaya. Keempat, berpuasa tiga hari. Ditinjau dari segi isi, nazar terbagi dalam dua bagian. Yakni nazar untuk mengerjakan suatu perbuatan seperti mengerjakan perbuatan ibadah yang disyariatkan dan perbuatan mubah serta nazar untuk meninggalkan perbuatan yang dilarang atau yang

²² Muhamad Abdul Qadir Abu Faris. *Sumpah Dan Nadzar*. (Jakarta: Darus Sunah, 2007). Hal 183-186

makruh hukumnya, seperti bernazar untuk meninggalkan kebiasaan merokok.²³



²³ Muhamad Abdul Qadir. *Sumpah Dan Nadzar*. (Jakarta: Darus Sunah, 2007). Hal 182-186